



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

NOMOR PIHAK KESATU : 8272 / UN 22.9 / HK.07 / 2022

NOMOR PIHAK KEDUA : 119 / 23302 / RSUD / 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROFESI DOKTER, FARMASI DAN PERAWAT

Pada hari ini Jumat tanggal Enam Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-12-2022), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MUHAMMAD ASRORUDDIN : Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU.
2. YULI ASTUTI SARIPAWAN : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, berkedudukan di Jalan Dokter Soedarso No. 1 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan kelanjutan dari Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Nomor:

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU

15728/UN22/HK.07.00/2019 dan Nomor: 24/KB-PEM/2019 tentang Kegiatan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama di bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Kedokteran, Kefarmasian, dan Keperawatan.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akademik bagi PIHAK KESATU dipandang perlu untuk menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan berjenjang yang layak untuk diselenggarakan kegiatan akademik tersebut.
2. bahwa setelah dilakukan kajian dan evaluasi, PIHAK KEDUA dinilai layak sebagai sarana kegiatan akademik bagi PIHAK KESATU.
3. bahwa PIHAK KESATU dalam kedudukannya memberikan pelayanan Pendidikan di bidang kedokteran, keperawatan dan farmasi, berkehendak untuk mengirimkan peserta didik mengikuti program pendidikan profesi kedokteran maupun pendidikan ilmu kesehatan masyarakat ke tempat PIHAK KEDUA dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini.
4. bahwa dengan pemilihan/penentuan PIHAK KEDUA sebagai sarana kegiatan akademik, diharapkan mutu profesionalisme pelayanan kesehatan di PIHAK KEDUA dapat ditingkatkan.
5. bahwa PIHAK KEDUA merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif: Rawat Jalan, Rawat Inap dan tindakan medis semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan sub spesialisik serta tempat pendidikan pelatihan, dan penelitian tenaga medis maupun tenaga non medis dan program pengembangan pelayanan kesehatan.
6. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan itikad baik, saling percaya, saling membantu dan menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK berdasarkan kewenangannya dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Kedokteran, Kefarmasian dan Keperawatan, dengan syarat dan ketentuan sesuai yang dimuat di dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya disingkat RSUD Dokter Soedarso, dan merupakan Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura
2. Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut UNTAN adalah Universitas Negeri yang berada di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
3. Praktik Klinik adalah praktik yang dilaksanakan mahasiswa Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi, dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN.



PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

4. Fakultas Kedokteran UNTAN yang selanjutnya disebut FK UNTAN adalah unsur pelaksana Akademik UNTAN yang menyelenggarakan pendidikan Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi, dan Jurusan Keperawatan.
5. Peserta didik Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi, dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada FK UNTAN.
6. Sarana dan Prasarana Rumah Sakit adalah segala fasilitas yang tersedia di RSUD Dokter Soedarso yang ada kaitan dan merupakan tempat pelaksanaan praktik klinik Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi, dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN.
7. Pembimbing Praktik Klinik adalah seorang fungsional di bidangnya yang dianggap mampu sebagai pembimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.
8. Dekan FK UNTAN adalah penanggung jawab pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi semua strata di bidang ilmu kesehatan.
9. Direktur RSUD Dokter Soedarso adalah penanggung jawab pelaksana dalam pengelolaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan dayaguna dan hasilguna rumah sakit yang dipimpinnya.
10. Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi dan Jurusan Keperawatan adalah jurusan yang melaksanakan Pendidikan formal sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Kedokteran yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang diselenggarakan Fakultas Kedokteran dan terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesi di bidang Kedokteran, Kefarmasian dan Keperawatan.
11. Peserta Didik Jurusan Kedokteran selanjutnya disebut peserta pendidikan kedokteran adalah peserta didik yang mengikuti proses pendidikan profesi, proses pendidikan residensi, untuk mencapai kompetensi Dokter atau Dokter Spesialis yang disyaratkan profesi.
12. Peserta Didik Jurusan Farmasi selanjutnya disebut peserta pendidikan Kefarmasian adalah peserta didik yang mengikuti proses pendidikan praktik farmasi klinik, profesi klinik, sebagaimana yang diisyaratkan profesi.
13. Peserta Didik Jurusan Keperawatan selanjutnya disebut peserta pendidikan Keperawatan adalah peserta didik yang mengikuti proses pendidikan observasi klinik, praktik klinik, praktik profesi, dan praktik manajemen keperawatan untuk mencapai kompetensi sebagai perawat sebagaimana yang diisyaratkan profesi.
14. Rumah Sakit lain sebagai tempat praktik klinik atau disebut Rumah Sakit Afiliasi/Rumah Sakit jejaring, dan ditentukan oleh Rumah Sakit Pendidikan Utama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari perjanjian ini yaitu untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan mengatur aspek organisasi, personalia, uraian tugas, sarana dan prasarana, serta kegiatan pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan akhir yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

- (2) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada tujuan bersama untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia Tenaga Kesehatan (Dokter, Apoteker, dan Perawat) serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi:
- peningkatan keterampilan pengalaman belajar dan praktik Kedokteran bagi peserta didik Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi, dan Jurusan Keperawatan UNTAN di RSUD Dokter Soedarso;
 - membantu pelayanan kesehatan di RSUD Dokter Soedarso; dan
 - pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi UNTAN.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3



- PARA PIHAK sepakat penggunaan tempat PIHAK KEDUA sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi peserta didik PIHAK KESATU.
- PIHAK KEDUA menjamin bahwa peserta didik PIHAK KESATU akan menyelesaikan rotasi klinik tiap bagian atau Kelompok Staf Medis (KSM) pada PIHAK KEDUA.
- Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Sumber Daya Manusia, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, Penelitian, Medikolegal, Pengabdian kepada masyarakat serta pembiayaan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi, dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN.

BAB IV ASPEK MEDIKOLEGAL DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Bagian Kesatu Aspek Medikolegal

Pasal 4

- Dalam pelaksanaan kerja sama ini, segala kegiatan harus tetap memperhatikan dan menerapkan aspek/prinsip Medikolegal baik secara umum maupun khusus, yang dapat dirinci atau ditetapkan secara khusus oleh PIHAK KEDUA dengan tetap menyertakan PIHAK KESATU.
- Pendanaan Aspek Medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati oleh PARA PIHAK.
- Medikolegal berpusat pada standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidang kedokteran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus seperti kedokteran dan kesehatan pada khususnya.
- Aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan dokter dan tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan penyedia layanan kesehatan, mutu pelayanan, dan pelayanan prosedur medikolegal.



PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

- (5) Pelayanan prosedur medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PARA PIHAK bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk melindungi keselamatan pasien.
- (7) Batas kewenangan medis yang dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar kompetensi dokter dan ilmu kesehatan.
- (8) PARA PIHAK wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses belajar mengajar sesuai kaidah yang berlaku, baik di tempat PIHAK KESATU maupun di tempat PIHAK KEDUA.
- (9) PARA PIHAK bertanggungjawab apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja selama mengikuti proses belajar mengajar sesuai kaidah yang berlaku, dengan mengacu kepada kronologis kejadian.
- (10) Pemenuhan segala aspek medikolegal untuk menghindari masalah medikolegal merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan PARA PIHAK.
- (11) Masalah medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan kejadian kasus medis, masalah etik/disiplin yang berpotensi menjadi masalah hukum perdata atau pidana dan berimplikasi pada rumah sakit, fakultas, dan universitas sebagai entitas organisasi, maupun pegawai rumah sakit, fakultas, dan universitas, termasuk pimpinan rumah sakit, fakultas, dan universitas.
- (12) Komponen teknis pemenuhan aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Bersama PARA PIHAK.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Bersama

Pasal 5

- (1) Menyelenggarakan tempat belajar dan praktik klinik bagi peserta didik Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi, dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN berada di RSUD Dokter Soedarso.
- (2) Menyediakan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing praktik klinik dapat berasal dari RSUD Dokter Soedarso dan ditentukan oleh PARA PIHAK.
- (3) Status tenaga pengajar dan tenaga pembimbing praktik kedokteran, praktik kefarmasian, dan praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai dosen tetap pada Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi, dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN.
- (4) Menentukan rasio pendidik klinik dengan peserta didik yang akan diberikan pendidikan klinik untuk setiap program pendidikan menjadi tanggung jawab bersama dengan ratio sebagai berikut: Perbandingan antara Pendidik klinik dengan Peserta didik untuk *Coass* tidak melebihi 1:5 atau 1 (satu) Pembimbing Klinik membimbing tidak melebihi 5 (lima) orang peserta didik, untuk PPDS tidak melebihi 1:3, atau 1 (satu) Pembimbing Klinik membimbing tidak melebihi 3 (tiga) orang peserta didik, untuk Perawat tidak melebihi 1:5, atau 1 (satu) Pembimbing Klinik membimbing tidak melebihi 5 (lima) orang peserta didik, untuk Farmasi tidak melebihi 1:5 atau 1 (satu) Pembimbing Klinik membimbing tidak melebihi 5 (lima) orang peserta didik.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak



Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. Menggunakan fasilitas di RSUD Dokter Soedarso sebagai tempat belajar dan praktik kedokteran (Kepaniteraan Klinik) bagi peserta didik Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi, dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN;
 - b. Mendapatkan bantuan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing/pendidik klinis dalam melaksanakan kegiatan Kepaniteraan dan praktik klinik dari PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belajar dan praktik kedokteran (Kepaniteraan Klinik) bagi peserta Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi, dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN di RSUD Dokter Soedarso;
 - d. Menolak pembayaran biaya-biaya yang diajukan PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini; dan
 - e. Membawa sendiri alat pelindung diri (APD), masker, *handscoend*, termometer, stetoskop, senter, meteran/alat ukur lainnya pada saat melaksanakan praktik klinik.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
- a. Mengajukan dan memperoleh biaya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan: bimbingan klinis, Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi, dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN dari PIHAK KESATU;
 - b. Memberi tugas kepada peserta didik praktik klinis Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi, dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN dalam membantu pelayanan kesehatan di RSUD Dokter Soedarso;
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belajar dan praktik (Kepaniteraan Klinik) bagi peserta didik Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN di RSUD Dokter Soedarso; dan
 - d. Menerima ganti rugi atas kerugian sarana dan prasarana sebagai akibat kesalahan dan/atau kelalaian peserta PIHAK KESATU dalam melaksanakan praktik di tempat PIHAK KEDUA.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. Membayar semua biaya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan: bimbingan klinis pendidikan dan penelitian Kedokteran, Kefarmasian, dan Keperawatan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Membantu pelayanan kesehatan di RSUD Dokter Soedarso melalui kegiatan praktik (Kepaniteraan Klinik) sebagai bagian dari proses pendidikan sesuai dengan yang telah disepakati;
 - c. Menyediakan sarana dan prasana untuk kelangsungan dan kelancaran kegiatan Kepaniteraan bagi peserta didik Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN di RSUD Dokter Soedarso;
 - d. Mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana rumah sakit yang disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian peserta didik PIHAK KESATU



PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

- dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan Praktik Profesi di tempat PIHAK KEDUA; dan
- e. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belajar dan praktik profesi bagi peserta didik Program kegiatan belajar dan praktik profesi bagi peserta didik FK UNTAN.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Menyediakan fasilitas yang tersedia di RSUD Dokter Soedarso sebagai tempat belajar dan praktik kedokteran (Kepaniteraan Klinis), praktik klinis kefarmasian, praktik klinis keperawatan bagi peserta didik Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN;
 - b. Menyediakan tenaga pendidik dan tenaga pembimbing dalam melaksanakan kegiatan Kepaniteraan Klinis, dengan ratio perbandingan sesuai dengan yang telah di sepakati dalam perjanjian kerja sama ini;
 - c. Memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belajar dan praktik kedokteran (Kepaniteraan Klinis) bagi peserta didik Jurusan Pendidikan Dokter FK UNTAN di RSUD Dokter Soedarso; dan
 - d. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belajar dan praktik profesi bagi peserta didik Jurusan pendidikan Farmasi dan Jurusan Pendidikan Keperawatan FK UNTAN di RSUD Dokter Soedarso.
 - e. Melindungi sesuai aturan yang berlaku peserta didik Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi, dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN dari segala tindakan yang dapat menimbulkan kecelakaan atau bahaya selama berada di RSUD Dokter Soedarso.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan untuk semua kegiatan Pendidikan dan pelatihan peserta didik Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi, dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN yang dibebankan kepada PIHAK KESATU, berdasarkan ketentuan tarif yang berlaku pada RSUD Dokter Soedarso, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Praktik Klinik S1 : Rp. 28.000,- /orang/hari
 - b. Ujian Klinik S1 Keperawatan : Rp. 75.000,-/orang
 - c. Ujian Klinik Kedokteran
 - Koas Kecil : Rp. 150.000,-/orang
 - Koas Besar : Rp. 200.000,-/orang
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PARA PIHAK yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK.
- (3) Satuan biaya pendidikan yang akan disusun oleh sekretariat bersama meliputi biaya pendidikan langsung dan biaya pendidikan tidak langsung.
- (4) PIHAK KEDUA dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dan/atau pengabdian pada masyarakat.
- (5) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan praktik klinis peserta didik Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN, diajukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

- (6) Besaran biaya Praktik Klinis Kedokteran, Farmasi, dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Apabila terdapat suatu kegiatan yang mempengaruhi besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka PIHAK KEDUA harus mengajukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU mengenai kegiatan tersebut.
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) baru dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU setelah mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA.
- (9) Pengiriman rincian tagihan terkait semua kegiatan praktik klinis Kedokteran, Farmasi dan Keperawatan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah data pendukung administrasi dinyatakan lengkap dan disampaikan dalam tahun berjalannya kegiatan pembelajaran.
- (10) PIHAK KESATU membayar biaya Pelaksanaan Praktik Klinik kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya rincian tarif dengan menunjukkan bukti setor kepada PIHAK KEDUA melalui Seksi Pendidikan dan Penelitian (Diklit) pada Bidang Pengembangan RSUD Dokter Soedarso.
- (11) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan cara setoran tunai atau transfer melalui kasir penerimaan pada RSUD Dokter Soedarso atau apabila dilakukan dengan cara transfer dapat melalui nomor rekening:



Atas Nama : Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso
 Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
 Nomor Rekening : 1021190899
- (12) Setelah melakukan pembayaran, PIHAK KESATU segera memberitahukan kepada PIHAK KEDUA bahwa pembayaran telah dilakukan dengan cara tunai/transfer dengan menunjukkan bukti pembayaran yang dapat dikirim melalui faksimili/media elektronik yang ditujukan kepada :

Nama : Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso
 Jabatan : Cq. Kepala Bidang Pengelolaan Dana Fungsional (Kabid PDF)
 Telepon : (0561) 737701
 Faksimili : (0561) 736528
- (13) Biaya Transfer ditanggung oleh PIHAK KESATU.
- (14) Kuitansi pembayaran diserahkan kepada PIHAK KESATU setelah PIHAK KEDUA menerima bukti transfer dari PIHAK KESATU.

BAB VII PENELITIAN

Pasal 9

- (1) Penelitian yang dilakukan di Fakultas Kedokteran UNTAN dapat melibatkan staf/tenaga dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso
- (2) Staf/tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mendorong kegiatan penelitian di Departemen/Satuan Medik Fungsional Fakultas Kedokteran UNTAN dan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso
- (3) Staf/tenaga Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso bersama dengan Staf/tenaga Fakultas Kedokteran UNTAN sebagai unsur Departemen/Kelompok Staf Medik (KSM) Fakultas Kedokteran UNTAN dan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso didorong untuk mengajukan

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

usulan penelitian kepada Fakultas Kedokteran UNTAN, yang pendanaannya berasal dari Universitas Tanjungpura, Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso dan/atau sumber lain yang sah.

- (4) Jika kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan publikasi ilmiah, maka nama resmi Departemen, Fakultas, Universitas/Kelompok Staf Medik (KSM) Fakultas Kedokteran UNTAN dan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso harus ditampilkan sepenuhnya termasuk nama personil penelitian.

BAB VIII DOSEN PENDIDIK KLINIK



Pasal 10

- (1) Tenaga pengajar dan tenaga pembimbing praktik klinik dapat berasal dari RSUD Dokter Soedarso dan ditentukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Status tenaga pengajar dan tenaga pembimbing praktik kedokteran, praktik kefarmasian, dan praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai dosen tidak tetap.
- (3) Pengaturan Dokter sebagai Pendidik Klinis atau pejabat Departemen/Satuan Medik Fungsional yang dianggap mampu bertugas dalam proses pendidikan dan bimbingan klinis pada peserta didik diatur/ditentukan oleh ketua Departemen/Kelompok Staf Medik atau pejabat yang ditunjuk yaitu koordinator pendidikan Departemen/ Kelompok Staf Medik yang bersangkutan.
- (4) Pengaturan Tenaga Pendidik Klinis Kefarmasian dan Keperawatan atau tenaga profesi yang dianggap mampu bertugas dalam proses pendidikan dan bimbingan klinis pada peserta didik diatur/ditentukan oleh kepala instalasi/kepala ruangan/unit fungsional atau pejabat yang ditunjuk yaitu koordinator pendidikan bagian/instalasi/unit fungsional yang bersangkutan.
- (5) Pertimbangan untuk penetapan/penentuan Dosen Pendidik Klinis atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada faktor antara lain: pendidikan, kompetensi, kemampuan, pengalaman, ketersediaan waktu serta pemerataan.
- (6) Tenaga pengajar dan tenaga pembimbing praktik kedokteran, praktik kefarmasian, dan praktik keperawatan dapat diusulkan untuk memperoleh Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tenaga pengajar dan tenaga pembimbing praktik kedokteran, praktik kefarmasian, dan praktik keperawatan FK UNTAN dapat menjadi wakil dari Fakultas Kedokteran UNTAN dalam berbagai kegiatan pengkayaan ilmu pengetahuan dan keterampilan seperti lokakarya, pelatihan, penataran atau bentuk lain dalam pendidikan kedokteran, yang diselenggarakan oleh UNTAN ataupun diluar UNTAN, yang melibatkan FK UNTAN sebagai pelaksana maupun peserta kegiatan.

BAB IX KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 11

- (1) Departemen/Kelompok Staf Medik (KSM) dapat melibatkan staf dokter spesialis dari Rumah Sakit Jejaring, yang oleh FK UNTAN digunakan dalam

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

rangka penyelenggaraan kepaniteraan klinis bagi para peserta didik, dengan persetujuan PARA PIHAK.



- (2) Departemen/Kelompok Staf Medik (KSM) dalam rangka pendidikan peserta didik FK UNTAN, juga dapat secara penuh berada di Rumah Sakit Jejaring, dengan persetujuan/mengetahui Pihak KEDUA sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dari FK UNTAN.
- (3) Pihak KESATU, dapat menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi, dengan melibatkan staf/tenaga dari RSUD Dokter Soedarso.
- (4) Pelibatan staf/tenaga dari RSUD Dokter Soedarso dalam kegiatan ini, harus seizin/sepengertian PIHAK KEDUA.
- (5) Pelibatan staf/tenaga dari RSUD Dokter Soedarso dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya/honor sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X

PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) dibentuk untuk kelancaran kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian FK UNTAN di RSUD Dokter Soedarso.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana yang bertugas mengoordinasikan berbagai kegiatan yang meliputi penyusunan pedoman operasional dan perencanaan seluruh proses Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian Kedokteran, Kefarmasian, dan Keperawatan FK UNTAN.
- (3) Sekretariat Komite Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sekretariat bersama yang berkedudukan di RSUD Dokter Soedarso dan dilengkapi dengan staf non edukatif
- (4) Penyelenggaraan pendidikan di RSUD Dokter Soedarso dikoordinasikan oleh Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) yang tenaga kepengurusannya terdiri dari unsur dari RSUD Dokter Soedarso sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama, FK UNTAN dan Lembaga/Institusi Pendidikan Kesehatan Lainnya.
- (5) Dalam kepaniteraan klinis peserta didik FK UNTAN diatur oleh Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik).
- (6) Koordinator kepaniteraan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unsur dari FK UNTAN yang ada di Komkordik.
- (7) Komkordik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik pada RSUD Dokter Soedarso;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - c. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang di perlukan peserta didik;
 - d. membentuk sistim informasi terpadu;
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh peserta didik yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik peserta didik di RSUD Dokter Soedarso;
 - f. melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen dan pendidik klinik atas seluruh proses pelayanan pembelajaran yang

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

- dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring rumah sakit pendidikan dan/atau yang terkait dengan sistim rujukan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik yang dilakukan oleh peserta didik;
 - h. melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur RSUD Dokter Soedarso dan Dekan FK UNTAN atau Pimpinan Institusi Pendidikan;
 - i. mengatur jadwal kepaniteraan klinik di Departemen/Satuan Medik Fungsional pada RSUD Dokter Soedarso dan Rumah Sakit Jejaring;
 - j. melakukan rapat koordinasi paling kurang 1 (satu) kali pada akhir semester untuk pelaksanaan kepaniteraan semester berikutnya dengan menyertakan Forum Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Jejaring FK UNTAN (Fordik RSJ FK-UNTAN); dan
 - k. menerima dan/atau meminta nilai akhir kepaniteraan, dan bersama dengan FK UNTAN mengadakan Rapat Yudisium.
- (8) Pembiayaan terkait Komkordik dibebankan pada pihak terkait yang akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur RSUD Dokter Soedarso.
- (9) Komkordik ditetapkan melalui Keputusan Direktur RSUD Dokter Soedarso atau Keputusan Dekan FK UNTAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)



Pasal 13

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *Force Majeure* dalam Perjanjian ini yaitu peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan terjadi di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK untuk mengatasinya termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, huru hara, dan/atau Peraturan Pemerintah mengenai adanya keadaan bahaya sehingga PARA PIHAK terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibenarkan oleh Pejabat yang berwenang setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang mengalaminya kepada PIHAK lainnya paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja sejak terjadinya peristiwa yang dimaksud.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

BAB XII KETENTUAN OPERASIONAL PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Teknis operasional pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur bersama oleh PARA PIHAK yang diwakili oleh Ketua Program Studi atau Penanggung jawab Akademik Pendidikan Dokter UNTAN dan Direktur RSUD Dokter Soedarso yang dituangkan dalam suatu bentuk Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

- (2) Ketua Program Studi atau Penanggung jawab Akademik Pendidikan Dokter UNTAN dan Direktur RSUD Dokter Soedarso merupakan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Kepaniteraan Klinis sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengelola kegiatan praktik klinis, Kepaniteraan Klinis dan berkewajiban menyampaikan laporan berkala secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan tentang pelaksanaan kegiatan praktik klinis dan Kepaniteraan Klinis Program Studi Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN kepada atasan masing-masing.

Pasal 15



- (1) PIHAK KESATU menetapkan nama-nama Mahasiswa Program Studi Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN yang akan melaksanakan tugas akademik dalam bentuk kepaniteraan klinis atau bentuk lain di lingkungan Departemen/Kelompok Staf Medik (DEP/SMF) FK UNTAN dan RSUD Dokter Soedarso yang lamanya ditentukan berdasarkan Kurikulum Pendidikan pada FK UNTAN.
- (2) Nama-nama peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan praktik klinis.
- (3) Bagi peserta didik yang baru pertama kali melaksanakan praktik klinis di Rumah sakit wajib dilakukan serah terima secara resmi dan orientasi secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku di RSUD Dokter Soedarso.

Pasal 16

- (1) Peserta didik Program Studi Pendidikan Dokter FK UNTAN (dengan panggilan/sebutan Dokter Muda (DM)) yang menjalani kepaniteraan klinis di Departemen/Kelompok Staf Medik merupakan dan/atau tergabung dalam satu kelompok.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam kelompok kecil di bawah seorang pembimbing/pengawas/pendidik klinis sesuai dengan kemampuan masing-masing Departemen/Satuan Medik Fungsional bagi pendidikan Dokter, dan bagian/instalasi/unit bagi peserta didik Farmasi dan Keperawatan.
- (3) Pendidik klinis Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Dokter Spesialis (Dokter Pembimbing Klinis/DPK) atau pejabat lain di Departemen/Satuan Medik Fungsional yang dianggap mampu.
- (4) Pendidik klinis Kefarmasian dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu profesi Kefarmasian dan Keperawatan atau pejabat lain di bagian/instalasi/unit fungsional yang dianggap mampu dan professional.

Pasal 17



- (1) Kelompok kecil dengan bimbingan, dikhususkan untuk "*Bed Side Teaching*", kerja/tugas bangsal dan poliklinik, dijalani paling sedikit 2x (dua kali) dalam sepekan oleh setiap peserta didik dokter muda.
- (2) Di setiap Departemen/Kelompok Staf Medik (KSM) FK UNTAN dan RSUD Dokter Soedarso, para Dokter Muda paling sedikit mendapat 1x (satu kali) kuliah umum dan 1x (satu kali) pembahasan kasus yang sesuai dengan Departemen/Kelompok Staf Medik (KSM) dari seorang narasumber (Dokter Pendidik klinis/DPK atau pejabat lain di Departemen/Kelompok Staf Medik (KSM) yang dianggap mampu.
- (3) Bagi Peserta didik Kedokteran, pekan terakhir masa kepaniteraan klinis merupakan masa ujian akhir

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

- (4) Dipertengahan masa kepaniteraan klinis dilakukan berbagai bentuk ujian pertengahan.
- (5) Nilai akhir kepaniteraan klinis didapat/diperhitungkan dari 4 (empat) komponen,yaitu:
 - a. aktifitas dengan bobot 10%
 - b. tugas dengan bobot 20%
 - c. ujian pertengahan dengan bobot 30% dan
 - d. ujian akhir dengan bobot 40%
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kecuali huruf a, maka huruf b sampai huruf d yang ada boleh/dapat lebih dari 1 (satu) angka yang lalu dijadikan satu.
- (7) Penyampaian nilai dari dosen kepaniteraan klinis ke PIHAK KESATU paling lambat 31 Juli untuk semester genap dan 31 Desember untuk semester ganjil.

Pasal 18

- (1) PIHAK KEDUA dapat melakukan pendidikan dan/atau pelatihan yang bukan peserta didik FK UNTAN di RSUD Dokter Soedarso, sesuai dengan visi, misi dan tujuan RSUD Dokter Soedarso yang pembiayaannya tidak berasal dari PIHAK KESATU.
- (2) Staf dari FK UNTAN dapat berkoordinasi untuk membantu pelaksanaan kegiatan RSUD Dokter Soedarso sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kedokteran di RSUD Dokter Soedarso, PIHAK KEDUA dapat menyertakan staf/tenaga dari FK UNTAN, baik yang termasuk di dalam maupun diluar Departemen/Kelompok Staf Medik Penyertaan staf/tenaga FK UNTAN dalam kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh ketua Departemen/Kelompok Staf Medik atau oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusannya disampaikan kepada PIHAK KESATU.
- (5) Staf/tenaga FK UNTAN yang diikutsertakan dalam pelayanan kesehatan dan kedokteran di RSUD Dokter Soedarso sebagaimana dimaksud pada ayat (3), waktunya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari hari atau jam kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Staf/tenaga FK UNTAN yang disertakan dalam kegiatan pelayanan di RSUD Dokter Soedarso, berhak mendapat imbalan jasa sesuai dengan pelaksanaan tugasnya.
- (7) PIHAK KEDUA dapat melibatkan peserta didik FK UNTAN dalam kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jika hal tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran kepaniteraan klinis, seperti kegiatan peserta didik di Poliklinik dengan bimbingan, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan tanpa persetujuan/izin dari PIHAK KESATU.
- (8) Kegiatan pendidikan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan kedokteran di RSUD Dokter Soedarso sepenuhnya tidak menggunakan dana dari PIHAK KEDUA.
- (9) Dalam rangka pengembangan RSUD Dokter Soedarso dapat melibatkan staf/tenaga Fakultas Kedokteran UNTAN.
- (10) Bentuk pelibatan staf/tenaga Fakultas Kedokteran UNTAN dalam pengembangan RSUD Dokter Soedarso disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

BAB XIII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Perjanjian Kerja Sama Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan akan dievaluasi setiap tahun.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini sewaktu-waktu dapat diubah atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang atau menghentikan/mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama operasional ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menempuh jalur hukum dan memilih domisili hukum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pontianak.



BAB XV
SANKSI DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 21

- (1) Apabila salah satu Pihak dalam perjanjian ini tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini sebagaimana mestinya, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan konfirmasi melalui surat dinas.
- (2) Apabila konfirmasi melalui surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, maka pihak yang dirugikan dapat menunda Perjanjian Kerja Sama ini sampai adanya penyelesaian konfirmasi dan dapat diterima oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila penyelesaian konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka Pihak yang dirugikan dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak.

Pasal 22

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini dimana pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; dan
 - b. PIHAK lainnya melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (*wanprestasi*) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga)

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

kali berturut-turut dengan tenggang waktu minimal masing-masing 5 (lima) Hari Kerja.

- (2) Pengakhiran perjanjian ini berlaku efektif seketika pada tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian dari Pihak yang dirugikan.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dipenuhi serta belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mana yang mensyaratkan adanya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu Perjanjian

BAB XVI PEMBERITAHUAN

Pasal 23

- (1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura
Jalan Profesor Dokter Haji Hadari Nawawi,
78121
Up. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas
Tanjungpura
Telpon : (0561) 765342, 583865, 732500
Faksimili : (0561) 765342

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso
Jl. Dr. Soedarso Nomor 1 Pontianak
Up. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter
Soedarso
Telpon : (0561) 737701
Faksimili : (0561) 732077 (Direktur), 736528
(TU)



atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh Pihak satu kepada yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

BAB XVII LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Mahasiswa diluar Jurusan Pendidikan Dokter, Jurusan Pendidikan Farmasi, dan Jurusan Pendidikan Keperawatan FK UNTAN dapat menjalani

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
	

proses pembelajaran di RSUD Dokter Soedarso yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama lain atau khusus.

- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan dengan Perjanjian Tambahan (*Addendum*).

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 25

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum dan bunyi yang sama, masing-masing Pihak mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA,



YULI ASTUTI SARIPAWAN

PIHAK KESATU,



MUHAMMAD ASRORUDDIN

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU
